



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 113 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERDESAAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek perdesaan di wilayah Kabupaten Sumedang perlu dilaksanakan penataan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 140 dan Pasal 142 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang, jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum perdesaan disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek perdesaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan Dalam Wilayah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis, Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
5. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
6. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
7. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
8. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
9. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
10. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan fasilitas jasa Angkutan Penumpang Umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek Perdesaan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk menata Jaringan Trayek dan warna kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum Perdesaan Dalam Wilayah Kabupaten Sumedang; dan
- b. untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum pada Jaringan Trayek Perdesaan dalam wilayah Kabupaten Sumedang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan Dalam Wilayah Kabupaten Sumedang meliputi:

- a. jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor umum; dan
- b. warna kendaraan.

BAB IV JARINGAN TRAYEK DAN KEBUTUHAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM PERDESAAN

Pasal 5

- (1) Jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum perdesaan dalam Wilayah Kabupaten Sumedang terdiri dari:
 - a. Kode;
 - b. Nama; dan
 - c. Alokasi Kendaraan.
- (2) Penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum perdesaan dalam Wilayah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V WARNA KENDARAAN

Pasal 6

- (1) Setiap kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek perdesaan menggunakan warna dasar kuning.
- (2) Penetapan warna kendaraan tiap-tiap jaringan trayek tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur angkutan perdesaan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 550.2/SK.186a-DLLAJ/1994 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 28 Desember 2015

WAKIL BUPATI SUMEDANG

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 113

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 113 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERDESAAN DALAM WILAYAH
 KABUPATEN SUMEDANG

ALOKASI TRAYEK PER JURUSAN KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERDESAAN
 DALAM WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG

No	Kode Trayek	Jurusan	Alokasi	Jenis Trayek Kendaraan
1	2	3	4	5
1	24.14	Tanjungkerta - Jingsang - Surian PP.	20	Angkutan Perdesaan
2	24.15	Sub. Term Situraja - Cijeler PP.	20	Angkutan Perdesaan
3	24.16	Sub. Term Situraja - Cikadu - Bangbayang. PP	20	Angkutan Perdesaan
4	24.17	Ganeas - Dayeuh Luhur. PP	25	Angkutan Perdesaan
5	24.18	Sub. Term. Cipameungpeuk - Semir - Cigobang. PP	15	Angkutan Perdesaan
6	24.20	Term. Ciakar - Kandang - Pamarisen. PP	25	Angkutan Perdesaan
7	24.25	Sub. Term Situraja - Cicarimanah - Warung Peti.PP	20	Angkutan Perdesaan
8	24.27	Sub. Term Situraja - Cilopang - Pamulihan PP.	20	Angkutan Perdesaan
9	24.29	Sub. Term Situraja - Pajagan - Jatigede PP.	25	Angkutan Perdesaan
10	24.33	Term. Ciakar - Bojong - Burujul PP.	45	Angkutan Perdesaan
11	24.34	Term. Ciakar - Bojong - Sukamantri PP.	30	Angkutan Perdesaan
12	24.35	Term. Ciakar - Sukamantri - Cikaramas PP.	40	Angkutan Perdesaan
13	24.36	a.Term. Ciakar - Cimalaka-Naluk PP.	125	Angkutan Perdesaan
14		b.Term. Ciakar - Citimun - Cipadung.PP	15	Angkutan Perdesaan
15	24.37	Term. Ciakar - Selaawi PP.	55	Angkutan Perdesaan
16	24.38	Sub Term. Cipameungpeuk - Citengah PP.	40	Angkutan Perdesaan
17	24.39	Term. Tanjungsari - Genteng PP.	25	Angkutan Perdesaan
18	24.40	Term. Tanjungsari - Cijambu PP.	25	Angkutan Perdesaan
19	24.41	Cibala - Cijeungjing - Tolengas PP.	35	Angkutan Perdesaan
20	24.42	a.Tolengas - Kulinyar. PP	35	Angkutan Perdesaan
21		b.Tolengas - Cibuluh. PP	35	Angkutan Perdesaan
22	24.43	Term. Ciakar - Garis PP.	25	Angkutan Perdesaan
23	24.45	a. Term.Wado - Cibugel.PP	25	Angkutan Perdesaan
24		b. Darmaraja - Cibugel.PP	25	Angkutan Perdesaan
25	24.53	Sub. Term Situraja - Darmaraja - Wado-Cilengkrang PP.	100	Angkutan Perdesaan
26	24.54	Term. Wado - Kirisik - Cipeundeuy PP.	50	Angkutan Perdesaan
27	24.55	Tanjungsari - Sindulang.PP	40	Angkutan Perdesaan
28	24.58	Term. Ciakar - Pd. Suka - Gelewing - Cimanglid PP.	25	Angkutan Perdesaan
29	24.60	Buahdua - Ciawitali.PP	10	Angkutan Perdesaan

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 113 TAHUN 2015
 TENTANG
 RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERDESAAN DALAM WILAYAH KABUPATEN
 SUMEDANG

WARNA KENDARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PERDESAAN
 DALAM WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG

No	Kode Trayek	Jurusan	Warna Polet Kendaraan			Jenis Trayek Kendaraan
1	2	3	4			5
1	24.14	Tanjungkerta - Jingsang - Surian PP.	Hijau		Coklat	Angkutan Perdesaan
2	24.15	Sub. Term Situraja - Cijeler PP.	Kuning	Ungu		Angkutan Perdesaan
3	24.16	Sub. Term Situraja - Cikadu - Bangbayang. PP	Kuning	Hitam		Angkutan Perdesaan
4	24.17	Ganeas - Dayeuh Luhur. PP	Hijau	Kuning	Biru	Angkutan Perdesaan
5	24.18	Sub. Term. Cipameungpeuk - Semir - Cigobang. PP	Hijau	Kuning	Hijau	Angkutan Perdesaan
6	24.20	Term. Ciakar - Kandang - Pamarisen. PP	Hijau	Kuning	Abu-abu	Angkutan Perdesaan
7	24.25	Sub. Term Situraja - Cicarimanah - Warung Peti.PP	Biru	Kuning	Biru	Angkutan Perdesaan
8	24.27	Sub. Term Situraja - Cilopang - Pamulihan PP.	Merah	Kuning	Merah	Angkutan Perdesaan
9	24.29	Sub. Term Situraja - Pajagan - Jatigede PP.	Biru	Kuning	Putih	Angkutan Perdesaan
10	24.33	Term. Ciakar - Bojong - Burujul PP.	Merah	Kuning		Angkutan Perdesaan
11	24.34	Term. Ciakar - Bojong - Sukamantri PP.	Hijau	Kuning		Angkutan Perdesaan
12	24.35	Term. Ciakar - Sukamantri - Cikaramas PP.	Kuning	Hijau		Angkutan Perdesaan
13	24.36	a.Term. Ciakar - Cimalaka-Naluk PP.	Kuning	Biru		Angkutan Perdesaan
14		b.Term. Ciakar - Citimun - Cipadung.PP	Kuning	Biru		Angkutan Perdesaan
15	24.37	Term. Ciakar - Selaawi PP.	Kuning			Angkutan Perdesaan
16	24.38	Sub Term. Cipameungpeuk - Citengah PP.	Kuning			Angkutan Perdesaan
17	24.39	Term. Tanjungsari - Genteng PP.	Kuning	Strip Biru		Angkutan Perdesaan
18	24.40	Term. Tanjungsari - Cijambu PP.	Kuning	Orange		Angkutan Perdesaan
19	24.41	Cibala - Cijeungjing - Tolengas PP.	Kuning			Angkutan Perdesaan
20	24.42	a.Tolengas - Kulinyar. PP	Kuning			Angkutan Perdesaan
21		b.Tolengas - Cibuluh. PP	Kuning			Angkutan Perdesaan
22	24.43	Term. Ciakar - Garis PP.	Abu-abu	Kuning	Abu-abu	Angkutan Perdesaan
23	24.45	a. Term.Wado - Cibugel.PP	Hijau	Kuning	Hitam	Angkutan Perdesaan
24		b. Darmaraja - Cibugel.PP	Hijau	Kuning	Hitam	Angkutan Perdesaan
25	24.53	Sub. Term Situraja - Darmaraja - Wado-Cilengkrang PP.	Kuning	Strip Hijau		Angkutan Perdesaan
26	24.54	Term. Wado - Kirisik - Cipeundeuy PP.	Kuning	Merah		Angkutan Perdesaan
27	24.55	Tanjungsari - Sindulang.PP	Kuning	Biru	Coklat	Angkutan Perdesaan
28	24.58	Term. Ciakar - Pd. Suka - Gelewing - Cimanglid PP.	Kuning	Orange	Strip Putih	Angkutan Perdesaan
29	24.60	Buahdua - Ciawitali.PP	Kuning	Strip Hitam		Angkutan Perdesaan

WAKIL BUPATI SUMEDANG,

ttt

EKA SETIAWAN